

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

3.1 Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan masalah normatif dan empiris.

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga Perundang-undangan, kondifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).
2. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (Perundang-Undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). (Abdulkadir Muhammad, 2004:54)

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh oleh studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang ditulis.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan;

- b. Studi lapangan

Dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan yaitu kepada:

- a) Kasatlantas Polresta Bandar Lampung;
- b) Beberapa pemilik kendaraan sepeda motor yang dipilih secara acak di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung .

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

- a) Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga data yang relevan dengan pokok masalah.
- b) Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

- c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- d) Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e) Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.4 Analisis data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.